



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 236 /XIII/FT.Unand-2018**

Tentang

**Pengangkatan Tim Penyusun Borang Akreditasi 3B Program Magister (S2)
Fakultas Teknik Universitas Andalas Tahun 2018**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang :
- Bahwa Akreditasi menjadi tuntutan wajib pemerintah kepada perguruan tinggi dan menjadi upaya untuk menjamin mutu suatu lembaga pendidikan oleh lembaga yang independen yaitu BAN-PT.
 - Bahwa Standar akreditasi merupakan tolak ukur yang harus dipenuhi oleh institusi perguruan tinggi, yang digunakan untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan institusi.
 - Bahwa suatu standar akreditasi terdiri atas beberapa elemen penilaian (parameter/indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan kinerja perguruan tinggi yang bersangkutan.
 - Bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut pada butir a,b,c diatas perlu dibentuk Tim Penyusun Borang Akreditasi 3B Program Magister (S2) Fakultas Teknik Universitas Andalas Tahun 2018.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
 - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pengelolaan perguruan Tinggi.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas.
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum.
 - Keputusan Rektor Universitas Andalas No.810/III/A/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Andalas Periode 2016-2020.
 - Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor DIPA-042-01.2.400928/2018 tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mengangkat Tim Penyusun Borang Akreditasi 3B Program Magister (S2) Fakultas Teknik Universitas Andalas Tahun 2018 dengan susunannya sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Tim Penyusun Borang Akreditasi 3B Program Magister (S2) Fakultas Teknik Universitas Andalas Tahun 2018 bertugas sejak dikeluarkannya surat keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Andalas.
- Ketiga : Segala biaya akibat dari keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 dan dikompilasikan dengan Remunerasi.
- Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 2 Januari 2018

Dekan,

Dr. Inganul Kamil, M.Eng.Ph.D
IP. 190711221994121002



Tembusan Kepada Yth :

- Rektor Universitas Andalas.
- Wakil Dekan II Fakultas Teknik Universitas Andalas.
- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Andalas
Tentang : Pengangkatan Tim Penyusun Borang Akreditasi 3B Program Magister (S2)
Fakultas Teknik Universitas Andalas Tahun 2018
Nomor : 236 /XIII/i/FT.Unand-2018
Tanggal : 2 Januari 2018

NO	NAMA	JABATAN
1.	Ir. Insannul Kamil, M.Eng.,Ph.D	Penanggung jawab
2.	Prof.Dr.Eng. Gunawarman, MT	Ketua
③	Erma Dwita, M.Pd	Sekretaris
4.	Ir. Taufik, MT	Anggota
5.	Dr. Is Prima Nanda, MT	Anggota
6.	Dr.Ing. Agus Sutanto	Anggota
7.	Benny Hidayat, Ph.D	Anggota
8.	Dr.Eng. Desto Jumeno, MT	Anggota
9.	Vera Surtia Bachtiar, M.Sc,Ph.D	Anggota
10.	Dr.Eng. Muhammad Ilhamdi Rusydi	Anggota
11.	Sri Hastuti, S.Pt	Anggota
12.	Merry Nursanti, S.Si	Sekretariat
13.	Desmawati M. Yazid	Sekretariat



Insannul Kamil, M.Eng.Ph.D
9671221994121002